

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk negara Indonesia, telah memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi setiap warga negara. Dari segi ekonomi, sosial, dan politik, semua mengalami penurunan akibat pandemi yang berlangsung hingga akhir tahun 2022. Banyak masyarakat yang mengeluhkan dampak pandemi ini, terutama terkait dengan meningkatnya angka pengangguran dan kesulitan ekonomi.

Seperti halnya sebelum pandemi covid-19, jumlah angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Kemudian pada saat adanya pandemi covid-19 angka pengangguran mengalami peningkatan dengan adanya banyaknya karyawan yang di-PHK oleh pabrik karena jumlah ekspor dan impor berkurang hingga suatu pabrik mengurangi jumlah karyawan. Akibat berkurangnya ekspor dan impor maka berkurang juga jumlah barang yang di produksi oleh negara Indonesia dan berkurang juga pajak yang diterima. Pada pandemi ini juga sangat mempengaruhi dari segi sektor pariwisata karena minimnya wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke wilayah Indonesia. Dampaknya, bagi masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pariwisata mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Sehingga dari banyaknya dampak buruk yang ada mengakibatkan penurunan jumlah pendapatan pajak negara. Selain dari dampak pandemi, penurunan pajak di pengaruhi oleh ketidakpatuhan pajak. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional harus berlangsung secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Agar pembangunan nasional berjalan dengan lancar, negara harus memiliki dana yang mencukupi. Bagi negara Indonesia, dana tersebut bersumber dari Pajak, Non pajak, dan hibah. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN negara. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dana dari penerimaan pajak dialokasikan untuk mendanai berbagai jenis pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Peranan pajak yang besar membuat pemerintahan berupaya meningkatkan penerimaan pajak (Wicaksari & Wulandari, 2021). Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sri Mulyani menyebutkan tiga kebijakan penting seputar perpajakan selama pemerintahan Jokowi-JK berjalan selama empat tahun belakangan. Kebijakan tersebut adalah *Tax Amnesty* tahun 2016-2017, penerapan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Tahun 2017, dan reformasi perpajakan yang dilaksanakan dari tahun 2016 hingga tahun 2022. Dengan peningkatan penerimaan perpajakan yang positif, maka pemerintahan dapat menekan defisit APBN dan Pembiayaan Negara (Mariani et al., 2020).

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah WPOP SPT Terlapor	Jumlah WPOP Aktif	Rasio Kepatuhan WPOP
2021	43.988	54.407	80,84%
2022	45.625	54.291	84,03%

Sumber : Kanwil DJP Bali (2023)

Dari data tabel 1.1 dapat menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang aktif terdapat selisih dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT. Persentase kepatuhan wajib pajak di tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar 80,84% dan pada tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat mengalami peningkatan yaitu sebesar 84,03%.

Pajak sebagai penerimaan negara diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya, penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional adalah kurangnya perhatian dari masyarakat dengan fasilitas yang dinikmati merupakan salah satu kontribusi yang diterima dari membayar pajak. Apabila fasilitas-fasilitas publik yang tadinya rusak dan mampu diperbaiki kembali oleh pemerintahan, itu disebabkan pajak yang telah dibayarkan mampu terealisasikan. Diberlakukannya *Self Assessment System* merupakan salah satu upaya pemerintah yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak sebagai reformasi peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan (Tiraada, 2013). Namun, kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat untuk kepatuhan membayar pajak masih rendah diantaranya adalah kurangnya informasi dari pemerintah

kepada rakyat, adanya kebocoran dalam sistem penerimaan pemungutan pajak, tidak adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah.

Cara pemungutan pajak yang sesuai juga dapat mempengaruhi wajib pajak pemerintah. Pemungutan pajak memang merupakan sesuatu yang tidak mudah, dibutuhkan peran aktif antara wajib pajak dan pemerintah agar dapat terciptanya pelayanan pajak yang nyaman dan optimal. Selain pelayanan pajak, pengetahuan masyarakat tentang perpajakan juga harus dioptimalkan dengan baik melalui sosialisasi. Secara tidak langsung dengan pengetahuan wajib pajak diharapkan para wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak karena pajak sangat berguna bagi kehidupan bersama.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Rara, 2016). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, diantaranya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT (Asfa I. & Meiranto, 2017).

Masyarakat selaku wajib pajak harus memahami dan mengerti peraturan perpajakan yang telah berlaku dan berjalan hingga sekarang ini. Wajib pajak yang dulunya tidak memahami apa itu peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan yang ada. Semakin banyak wajib pajak yang sudah paham terhadap peraturan perpajakan, maka semakin banyak wajib pajak yang mengetahui sanksi yang akan diterimanya bila membiarkan atau sengaja melupakan kewajiban perpajakannya (Falhan et al., 2022).

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak selama ini dianggap umum dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu sanksi administrasi (bunga, denda dan kenaikan) maupun sanksi pidana (Yuesti et al., 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Setiawan, 2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indra, 2018) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka saya selaku penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Mediasi** ”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Apakah Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak?
- 2) Apakah sanksi pajak dapat memediasi pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- 2) Untuk mengetahui apakah sanksi pajak dapat memediasi pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diberikan dari hasil penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori kepatuhan wajib pajak dengan menambah literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Dengan memahami bagaimana pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta peran

mediasi sanksi pajak berpengaruh, penelitian ini dapat memperjelas hubungan antar variabel tersebut dan menyediakan dasar teori yang lebih kuat untuk studi kepatuhan di masa depan.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan saran yang lebih tepat kepada pihak yang berkepentingan tentang pentingnya memahami peraturan perpajakan dan dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan, sehingga dapat meningkatkan layanan dan kredibilitas praktisi pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (Compliance Theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan pertama kali dipublikasikan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963, salah satu dari beberapa eksperimen psikolog terkenal pada abad ke-20. Menurut Hasil penelitiannya didapatkan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya bidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Windari et al., 2022).

Kepatuhan adalah tunduk ataupun patuh akan ajaran ataupun ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam perpajakan kita bisa berikan penafsiran kalau kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, tunduk serta patuh dan melakukan syarat perpajakan. Kepatuhan wajib pajak harus penuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakan (Daud & Mispa, 2022)

Menurut Tahar & Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku

yang didasarkan pada kesadaran seseorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran tersebut termasuk motivasi dari dalam yakni muncul dalam diri tersebut sedangkan motivasi yang munculnya melalui luar seseorang misalnya adanya dorongan dari aparat pajak guna menambah kepatuhan perpajakan dinyatakan motivasi ekstrinsik (Apriliani, I Nyoman, 2023).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi wajib pajak melalui pelayanan perpajakan berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-registration, e-billing. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi terkini mengenai peraturan perpajakan, formulir serta mempermudah proses pembayaran pajak dengan sistem yang lebih cepat dan terintegrasi. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman melalui media elektronik ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sanksi pajak berfungsi sebagai mediator dalam hubungan ini, membantu memastikan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang peraturan pajak akan mengurangi resiko pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini merupakan salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Teori ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Asumsi dasar dari *Theory of*

Planned Behavior (TPB) ialah manusia adalah makhluk rasional yang menggunakan informasi-informasi secara sistematis (Anugrah & Fitriandi, 2022)

Menurut (Ajzen, 1991) Mengatakan bahwa teori ini menyebutkan bahwa niat dapat mempengaruhi perilaku individu atas patuh atau tidaknya dengan aturan perpajakan. Ajzen juga melakukan pengembangan teori ini dengan menambah suatu konstruk yang belum terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) yaitu control perilaku yang dipersepsi.

Menurut Chau and Hu dalam Jogiyanto (2007) konstruk ini ditambahkan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya (Sakdiyah Lifatin et al., 2019).

Menurut (Ajzen, 2002) teori perilaku manusia ini berdasarkan pada tiga hal yaitu:

1. *Behavioral Belief* (keyakinan perilaku) yaitu keyakinan dan evaluasi terhadap hasil perilaku. Hasil ini otomatis membentuk sikap dalam menanggapi perilaku.
2. *Normative Belief* (keyakinan normatif) yaitu keyakinan individu berdasar dari normatif orang lain yang menjadi acuannya, seperti keluarga, konsultan pajak, ahli pajak dan subjek lain yang memotivasi keyakinan tersebut. Keyakinan ini akan membentuk norma subjektif atas perilaku.

3. *Control Belief* (keyakinan control) yaitu keyakinan individu atas keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilakunya tentang seberapa kuat hal tersebut dapat mempengaruhi perilakunya. Keyakinan ini membentuk control perilaku yang dipersiapkan.

Ketiga komponen ini dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti faktor personal berupa sikap umum, kepribadian, nilai hidup, emosi, kecerdasan. Faktor sosial berupa usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan dan agama. Faktor informasi seperti pengalaman, pengetahuan dan ekspor media. Ketiga komponen ini mempengaruhi intensi atau kehendak individu dalam berperilaku nantinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa niat atau *Intention* dalam diri seseorang yang akan membentuk kepatuhan. Fishbein and Ajzen (1975) mendefinisikan intensi sebagai komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu. Bandura (1986) menyatakan intensi merupakan suatu kebulatan tekad untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan suatu keadaan tertentu di masa depan. Oleh karena itu menurut TPB, intensi dipengaruhi oleh tiga hal yaitu : sikap, norma subjektif, kontrol perilaku (Tony Wijaya, 2007).

Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Behavior Belief* (keyakinan perilaku) berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak untuk mendukung wajib pajak memahami tentang pajak serta patuh dalam kewajiban membayar pajak.

Normative beliefs berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak karena mencakup keyakinan tentang apa yang orang lain, yang penting bagi mereka, pikirkan mengenai perilaku mereka. Ketika wajib pajak merasa bahwa keluarga, teman, atau rekan kerja mereka mengharapkan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan, mereka lebih mungkin untuk berusaha patuh demi memenuhi harapan sosial tersebut. Tekanan sosial ini, atau harapan dari orang-orang di sekitar, berfungsi sebagai dorongan tambahan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan mereka. *Control belief* berkaitan dengan sanksi pajak, dimana sanksi pajak berperan untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak apabila wajib pajak tidak taat membayar pajak. Sanksi perpajakan yang diterapkan dengan tujuan untuk memotivasi wajib pajak orang pribadi dalam mematuhi sanksi perpajakan dan melakukan kewajiban perpajakan.

Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *Intention*, kemudian tahap akhir *Behavior*. Pada tahap *Intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau nilai perilaku, sedangkan *Behavior* adalah tahap seseorang berperilaku. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada penelitian ini sebagai minat berperilaku (*Behavior Intention*) dan norma subyektif (wajib pajak merasa bahwa pelayanan fiskus yang ada untuk membantu wajib pajak yang terkendala, membuat wajib pajak memiliki pandangan positif untuk membayar pajak).

Karena, minat berperilaku (*Behavior Intention*) dan norma subyektif ini dipengaruhi oleh kontrol perilaku (persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan yang timbul keyakinan dalam diri individu sehingga individu memiliki persepsi yang baik

untuk melakukannya atau tidak melakukannya serta sanksi pajak yang dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mentaati peraturan perpajakan)

2.1.3 Pengertian Pajak

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 perubahan ketiga atas Undang- Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan tata cara perpajakan (selanjutnya disebutkan dengan UU KUP 2007). Beberapa ahli telah mengemukakan pengertian atau definisi tentang pajak, namun pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut mengandung maksud yang sama. Berikut ini beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

Definisi pajak menurut Prof.Edwin R.A. Seligman dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: *"Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in thr common interest of all, without reference to special benefit conferred"*. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat (Aini et al., 2018).

Definisi Pajak menurut Waluyo (2007) pajak adalah suatu iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang / lembaga yang harus dibayar menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Aini et al., 2018).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi rakyat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa kontraprestasi langsung dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri pajak menurut Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. Perpajakan indonesia (2017:3) sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membayar *publik intervestment*.
5. Pajak juga dapat pula mempunyai selain budgeter, yaitu mengatur

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal ini pajak mempunyai beberapa fungsi (Waluyo, 2017:6)

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Maka, dapat disimpulkan pajak berasal dari rakyat dan digunakan juga untuk rakyat. Pajak yang masuk ke kas Negara digunakan pemerintah untuk membenahi dan membangun fasilitas-fasilitas yang kurang layak digunakan oleh masyarakat. Seseorang atau badan yang memiliki penghasilan tinggi juga dapat berkontribusi menyejahterakan kehidupan masyarakat yang kurang mampu dalam membayar pajak sehingga kesenjangan sosial dapat berkurang.

Pajak menurut Waluyo (2017:12) dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Seperti contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Seperti contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Ekspor, Pajak Bea Masuk.

2) Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif, ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak, seperti

contoh : Pajak Penghasilan

- b) Pajak Objektif, ialah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak, seperti contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
- b) Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, seperti contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain.

Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan undang-undang tersebut wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai

yang hanya memperoleh *Passive Income*, sedangkan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau model yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, koperasi, atau bentuk lainnya.

Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu :

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dan pekerjaan. Contohnya : Pegawai swasta, PNS
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh : Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.
- 3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contohnya: Dokter, Notaris, Konsultan, Akuntan.
- 4) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contohnya: sehubungan dengan permodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
- 5) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contohnya: bunga deposito.
- 6) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contohnya : bantuan sumbangan.
- 7) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contohnya : bunga, royalti PPh 24

- 8) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contohnya : seperti pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktik dokter.

Selain wajib pajak pribadi, wajib pajak juga terdapat wajib pajak badan. Menurut UU KUP Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut (Suryarini & Tarmudji, 2012) menjelaskan hak-hak wajib pajak terdiri atas:

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat pembeding
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- d. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak

- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- i. Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Apabila wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.

Menurut (Suryarini & Tarmudji, 2012). Kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b. Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar
- c. Mengisi SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- d. Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan
- e. Jika diperiksa wajib:
 - 1) Memperhatikan dan meminjamkan buku dan catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

2.1.4 Hubungan Antar Masing - Masing Variabel

2.1.4.1 Teori Kepatuhan dengan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Teori kepatuhan sangat berguna dalam memahami dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi yang mungkin timbul jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang prosedur, sanksi, dan manfaat dari membayar pajak, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, teori ini juga membantu pemerintah dalam merancang kebijakan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2011), pemahaman wajib adalah pemahaman masyarakat wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku (Sulastiningsih et al., 2023).

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat

pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Putri & Setiawan, 2017).

2.1.4.2 Theory of Planned Behavior dengan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi niat individu untuk berperilaku tertentu. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan memainkan peran penting. Pengetahuan yang baik tentang perpajakan dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak. Individu yang memahami manfaat pajak untuk kemakmuran umum cenderung memiliki sikap yang lebih positif.

Selain itu, pemahaman mendalam tentang perpajakan dapat mempengaruhi norma subjektif, di mana individu merasa lebih didorong untuk patuh jika lingkungan sosial mereka mendukung kepatuhan pajak. Kontrol perilaku yang dirasakan juga meningkat dengan pengetahuan yang jelas tentang prosedur perpajakan, karena wajib pajak merasa lebih mampu dan percaya diri untuk mematuhi peraturan. Dengan menerapkan TPB, strategi edukasi dan sosialisasi dapat dirancang lebih efektif, sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.

2.1.4.3 Teori Kepatuhan dengan Kepatuhan wajib pajak

Teori kepatuhan sangat berguna dalam memahami dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menjelaskan mengapa individu atau perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

kepatuhan mereka. Dengan memahami teori kepatuhan, pemerintah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Misalnya, melalui edukasi yang memperjelas manfaat pajak bagi pembangunan nasional, penerapan sanksi yang adil dan konsisten, serta penyediaan pelayanan pajak yang mudah dan transparan.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Siti et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Putri & Setiawan, 2017). Sama halnya dengan pernyataan dari rahayu (2020) wajib pajak dapat dikatakan patuh bila telah memenuhi atau menyelesaikan setiap hak dan kewajiban perpajakannya (Haryanto & Lingga, 2024).

2.1.4.4 *Theory of Planned Behavior* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) berfungsi untuk memahami dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi niat seseorang untuk mematuhi peraturan pajak. Sikap positif terhadap pajak

terbentuk dari pemahaman bahwa pajak adalah kontribusi penting bagi pembangunan negara. Norma subjektif, seperti tekanan dari masyarakat sekitar untuk patuh, juga mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, kontrol perilaku yang dirasakan, yaitu keyakinan bahwa wajib pajak mampu mematuhi peraturan pajak, dapat ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif. Dengan mengaplikasikan TPB, kebijakan perpajakan dapat lebih tepat sasaran, menciptakan lingkungan di mana wajib pajak merasa lebih termotivasi dan yakin untuk mematuhi peraturan perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan.

2.1.4.5 Teori Kepatuhan dengan Sanksi Pajak

Teori kepatuhan membantu memahami bagaimana sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Menurut teori ini, sanksi pajak bertindak sebagai pencegah bagi perilaku non-kepatuhan dengan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi wajib pajak yang melanggar aturan. Dengan adanya ancaman sanksi, wajib pajak menjadi lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya agar terhindar dari denda, bunga, atau hukuman pidana. Teori kepatuhan juga menunjukkan bahwa efektivitas sanksi bergantung pada ketegasan penerapan dan pemahaman wajib pajak tentang sanksi tersebut.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibyo (2005:98), sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi menegaskan hukum atau memaksa menuruti norma-norma hukum. Menurut mardiasmo (2011:59), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

ditaati atau dituruti atau dipatuhi atau sebagai alat pencegah (preventif) kepada wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat 2 (dua) sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang berhubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif. Untuk sanksi berupa bunga dikenakan sebesar 2% per bulan dan dikenakan paling lama 24 bulan yang dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) (NewsDDTC, 2023a) untuk tarif bunga per bulan yang ditetapkan menteri keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi (NewsDDTC, 2023b), sesuai dengan Pasal 17C ayat (5) UU KUP, terhadap pemeriksaan dan penerbitan SKPKB tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Dengan kata lain, wajib pajak harus membayar kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak (NewsDDTC, 2021). Biasanya, jika Wajib Pajak lupa dalam melaporkan SPT Tahunan maka akan dikenakan denda terkait Denda telat lapor SPT Tahunan Pribadi sebesar Rp. 100.000 (Editor Klikpajak, 2023). Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi pidana penjara (Caroline et al., 2023).

2.1.4.6 Theory of Planned Behavior dengan Sanksi Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) dapat menjelaskan bagaimana sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam TPB, niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sanksi pajak dapat membentuk sikap negatif terhadap ketidakpatuhan karena wajib pajak ingin menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Norma subjektif, seperti tekanan dari lingkungan sosial yang menghargai kepatuhan, juga dapat diperkuat dengan adanya sanksi yang jelas. Selain itu, kontrol perilaku yang dirasakan, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat mematuhi peraturan pajak, dapat diperkuat dengan pengetahuan tentang sanksi yang berlaku.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi variabel, objek serta periode waktu berbeda. Berikut ringkasan beberapa penelitian:

1. (Haryanto & Lingga, 2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” menggunakan variabel independen Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan analisis regresi berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil jika secara parsial penerapan e-SAMSAT memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara itu secara parsial variabel sanksi perpajakan tidak

memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian ini yaitu kedua penelitian ini mengkaji pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada peran spesifik dari pengetahuan, pemahaman, dan sanksi pajak dalam membentuk kepatuhan wajib pajak, dengan sanksi pajak sebagai mediasi yang memperjelas hubungan antar variabel.

2. (Apriliani, I Nyoman, 2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan, Sosialisasi, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara” dengan menggunakan variabel independen Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan, Sosialisasi, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda, Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan uji kelayakan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan, tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya fokus pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus pada sanksi pajak sebagai

variabel mediasi dan tujuan dari penelitian ini lebih menyidik peran mediasi dari sanksi pajak dalam memperkuat hubungan Kepatuhan wajib pajak.

3. (Caroline et al., 2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menggunakan variabel Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian adalah Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian ini berfokus pada sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu sanksi pajak berfungsi sebagai variabel mediasi yang menunjukkan bagaimana pengetahuan dan pemahaman dapat mempengaruhi kepatuhan melalui dampak sanksi
4. (Sulastiningsih et al., 2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Yogyakarta”. Dengan menggunakan variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian ini

memberikan implikasi pada KPP kota Yogyakarta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta kesadaran pajak melalui sosialisasi peraturan perpajakan, memberikan informasi terkait aturan pajak dan sanksi pajak yang terbaru, memberikan perhatian pada wajib pajak di atas usia produktif untuk dibimbing dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara online, karena ketiga variabel tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian ini yaitu kedua penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kedua penelitian ini mengkaji pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sama-sama menggunakan variabel sanksi pajak sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih fokus pada peran sanksi pajak sebagai variabel mediasi dan penelitian ini lebih menganalisis bagaimana sanksi pajak menjembatani hubungan antara pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

5. (Alfia & Rochmawati, 2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP” menggunakan variabel Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependen Kepatuhan WPOP. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya ini secara simultan menunjukkan semua variabel bebas berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun pemahaman wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian ini berfokus utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu lebih menekankan pada pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta sanksi pajak sebagai mediasi.

6. (Dewi et al., 2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur” dengan menggunakan variabel independen Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan hasil penelitian diperoleh variabel pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak, tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan dari penelitian ini yaitu kedua penelitian ini mempertimbangkan pengetahuan perpajakan

sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada peran spesifik dari pengetahuan perpajakan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak, dengan sanksi pajak sebagai mediasi yang memperjelas hubungan antar variabel.

7. (Hanvansen & Wenny, 2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Palembang dengan Sanksi Pajak sebagai Intervening” menggunakan variabel independen Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel dependent Kepatuhan Wajib Pajak dengan variabel mediasi Sanksi Pajak. Teknik analisis yang digunakan teknis analisis jalur (*Path Analysis*) dengan bantuan program SPSS. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa Kesadaran tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di palembang. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan sanksi pajak mampu memediasi mutlak pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak sebagai intervening. sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih menekankan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan penelitian terdahulu ini menekankan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

8. (Haryanti et al., 2022) melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi” menggunakan variabel independen sebagai berikut modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik regresi berganda. Hasil dari penelitian ini, secara parsial menunjukkan bahwa modernisasi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Namun Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya fokus pada kepatuhan wajib pajak, keduanya mengakui peran sanksi pajak dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus pada pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi dan tujuan dari penelitian ini lebih menyidik peran mediasi dari sanksi pajak dalam memperkuat hubungan antara pengetahuan peraturan dan kepatuhan.

9. (Windari et al., 2022) melakukan penelitian dengan judul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur” dengan menggunakan variabel independen pelayanan pegawai pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, penerapan *E- Filing* berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan hasil penelitian pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan dari penelitian ini yaitu kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada KPP Pratama Denpasar Barat dan penelitian ini menganalisis lebih mendalam mengenai bagaimana sanksi pajak menjembatani hubungan antara pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
10. (Siti et al., 2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan variabel independen Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,

Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian ini yaitu kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan perbedaan penelitian ini berfokus pada pemahaman peraturan perpajakan dengan sanksi pajak sebagai mediasi.

11. (Wicaksari & Wulandari, 2021) melakukan penelitian dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi” menggunakan variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty terhadap variabel dependen Kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan dari penelitian ini yaitu kedua penelitian ini mempertimbangkan sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini terletak pada fokus seberapa besar pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan dengan peran mediasi dari sanksi pajak secara umum.

12. (Mariani et al., 2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Badung)”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji kelayakan model. Teknik pengambilan sampel penelitian ini purposive sampling. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dan penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian ini yaitu kedua penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan mediasi dan penelitian ini lebih menganalisis bagaimana sanksi pajak menjembatani hubungan antara pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

13. (Indra, 2018) Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta” dengan variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, variabel sanksi, variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Persamaan dari penelitian ini yaitu kedua penelitian ini mempertimbangkan sanksi pajak sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada peran spesifik dari sanksi pajak sebagai mediasi yang memperjelas hubungan antar variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
14. (Asfa I. & Meiranto, 2017) melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ” dengan menggunakan variabel independen yaitu Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berhubungan positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran pajak berhubungan positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu, penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dengan sanksi pajak sebagai mediasi dan pada penelitian ini fokus pada analisis mediasi untuk melihat efek sanksi pajak terhadap hubungan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan.

15. (Putri & Setiawan, 2017) melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ” dengan menggunakan variabel independen pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti

pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu, penelitian ini meneliti lebih spesifik mengenai pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai mediasi dan wilayah penelitian ini menggunakan KPP Pratama Denpasar Barat .

